



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN RANPERDA KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2021;
- b. bahwa Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung telah dibahas oleh DPRD Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Rapat Paripurna DPRD harus dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan; dan
- d. bahwa persetujuan DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Promperda Tahun 2021 pada hari Selasa tanggal 22 November 2021; dan

2. Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Walikota Dumai terhadap Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Pandangan Umum/tanggapan Fraksi terhadap Penyampaian Penjelasan Walikota Dumai, dan Tanggapan Walikota Dumai terhadap Pandangan umum Fraksi-Fraksi pada tanggal 22, 23, dan 24 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANPERDA KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
- KESATU : Menyetujui Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan DPRD Kota Dumai Tentang Persetujuan Ranperda Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai kepada Walikota Dumai;
- KETIGA : Menyampaikan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah disetujui bersama diatas kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KEEMPAT : Meminta Walikota Dumai untuk menyampaikan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Ranperda dari DPRD Kota Dumai untuk Evaluasi dan mendapatkan Nomor Registrasi Peraturan Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai


Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA DPRD KOTA DUMAI,



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI



HADIYONO, S.Hut.,M.Si
NIP. 19710605 199903 1 013